



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha melalui inovasi-inovasi teknologi perlu dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaaan Sumber Daya Alam, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna desa yang berkedudukan di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 4384);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Sebagai Pemerintahan Daerah;

4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sumber Daya Alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan;
8. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
9. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi;
10. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk Pemanfaatan TTG secara berkelanjutan;
11. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
12. Pemetaan adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi (rekayasa pembuatan gambar) data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/ keadaan TTG.
13. Penelusuran TTG adalah proses, cara, pembuatan penelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
14. Pengkajian TTG adalah proses, cara, pembuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
15. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan alam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.

16. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
17. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
18. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/ lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Nagari yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
21. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari yang selanjutnya Posyantek Nagari adalah lembaga kemasyarakatan di Nagari yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Nagari dalam upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan:

- a. Mendayagunakan dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pengelolaan teknologi;
- b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna ditingkat Kecamatan dan Nagari;
- d. Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari;
- e. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat; dan
- f. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Pasal 4

Sasaran Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam meliputi;

- a. Masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Pengelola posyantek kecamatan dan posyantek desa;
- d. Inventor TTG; dan
- e. Lembaga dan pendidikan dan penelitian.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. Mengembangkan kewirausahaan;
 - c. Memberikan mamfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. Sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 6

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya alam;
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- c. Pemasyarakatan teknologi tepat guna
- d. Lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Posyantek;
- f. Mekanisme;
- g. Pembinaan dan pengendalian
- h. Pendanaan; dan
- i. Pelaporan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari, setiap masyarakat berhak :
 - a. Mengelola sumber daya alam Nagari yang ramah lingkungan;
 - b. Memperoleh akses yang seimbang; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.
 - d. Menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
- (2) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam Desa / Nagari dimanfaatkan dan didayagunakan untuk pengembangan komoditas yang memiliki ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Membuka lapangan kerja;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan pendapatan pemerintahan Nagari; dan
- e. Meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Pasal 11

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penelusuran
- b. Pemetaan;
- c. Pengkajian;
- d. Pendokumentasian;
- e. Pelindungan; dan
- f. Pemasaran.

Pasal 12

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a. meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. Pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - b. Pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. Pemetaan kebutuhan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensial sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/ inversi TTG serta pengembangan produk unggulan.

- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf e dilakukan:
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/ invensi; dan
 - b. Kementrian, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inventor.
- (6) Pemasaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Pasal 13

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perekayasaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG;

Pasal 14

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/Atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI

PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 15

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Gelar TTG;
 - b. Proyek percontohan (pilot project);
 - c. Fasilitasi proses inkubasi;
 - d. Komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. Edukasi; dan
 - f. Pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG;

Pasal 16

- (1). Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu inovator;
 - d. Forum komunikasi Posyantek;
 - e. Widyawisata teknologi;
 - f. Publikasi; dan
 - g. Festival/pameran potensi desa.
- (2). Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.

Pasal 17

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 18

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 19

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 20

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 21

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/ atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VII

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 22

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas :
 - a. Posyantek antar desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. Posyantek desa yang berkedudukan di Nagari
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 23

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. Memotifasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. Memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan posyantek antar desa dan posyantek desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya didaftarkan pada organisasi perangkat daerah yang menangani bidang politik guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 25

Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. Pendampingan dan memfasilitasi pengelolaan posyantek desa.

Pasal 26

(1) Posyantek antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek antardesa;
- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. Memfasilitasi posyantek Nagari dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
- h. Menyusun laporan pengelolaan posyantek

(2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek desa;
- b. Memberikan pelayanan teknis dan informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG
- e. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. Memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek Nagari

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan antara Posyantek Nagari dengan Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 28

Unit usaha yang dikelola oleh Posyantek Nagari dapat menjadi bagian unit BUMNag atau BUMNag Bersama.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS POSYANTEK

Pasal 29

- (1) Pengurus Posyantek desa dan kecamatan diangkat berdasarkan Hasil Musyawarah.
- (2) Pengangkatan Kepengurusan Posyantek Desa/Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan Pengangkatan Kepengurusan Posyantek Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Persyaratan menjadi pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan Minimal SLTA sederajat;
 - c. Memahami adat istiadat masyarakat setempat;
 - d. Berdomisili didesa atau kecamatan di lokasi posyantek;
 - e. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. Memiliki jiwa pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik;
 - g. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan teknologi tepat guna;
 - h. Memiliki kemampuan manajerial;
 - i. Batas usia pada saat diangkat pertama kali menjadi pengurus Posyantek maksimal 60 (enam puluh) tahun minimal 20 tahun saat pendaftaran;
 - j. Pengurus Posyantek Desa/Nagari dan Kecamatan tidak boleh PNS dan Lembaga unsur Politik;
 - k. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat ; dan
 - l. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait;

Pasal 30

- (1) Masa jabatan pengurus Posyantek selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terbukti pengurus mampu meningkatkan kinerja Posyantek dan dapat mendayagunakan TTG kepada masyarakat selama masa bakti pengurusan.

Pasal 31

Pengurus dapat diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan Posyantek;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Posyantek atau bertentangan dengan kepentingan desa atau Daerah;
- e. Terlibat atau melakukan tindakan pidana yang ancaman hukumannya 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek;
- g. Pindah domisili dari lokasi Posyantek; dan
- h. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur melalui peraturan bupati.

Pasal 32

(1) Pengurus Posyantek terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Seksi Kemitraan
- e. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha
- f. Seksi Pengembangan TTG

(2) Uraian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai menejer pelaksana kegiatan harian Posyantek desa atau posyantek kecamatan;
- b. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh pengurus;
- c. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di posyantek desa atau posyantek kecamatan;
- d. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan seksi;
- e. Mempertanggungjawabkan kegiatan harian posyantek;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana anggaran tahunan;

- h. Melakukan pertemuan/rapat rutin secara berkala (2 kali dalam 1 tahun) dengan masyarakat; dan
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala (bulanan, semester, dan tahunan).

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Membuat berita acara/notulen rapat anggota dan rapat pengurus;
- b. Mengelola kegiatan surat menyurat, melakukan pencatatan dan pengadministrasian secara tertib;
- c. Membantu ketua Posyantek menyusun laporan pertanggungjawaban;
- d. Mendata jumlah masyarakat pengguna TTG;
- e. Membuat dokumentasi proses dan hasil kegiatan Posyantek; dan
- f. Bertanggung jawab atas pemberitahuan/undangan kepada anggota sebelum rapat diadakan.

(4) Uraian tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat dan menyimpan semua bukti keuangan, barang-barang/jaminan, surat berharga;
- b. Menyusun laporan keuangan (Pembukuan) dan pertanggung jawaban keuangan pada waktu yang ditentukan; dan
- c. Membuat laporan keuangan

(5) Uraian tugas dari seksi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugas;
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan sumber TTG(lembaga perguruan tinggi, swasta, ISM dan pihak lain) serta pemamfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industry, dll);
- c. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat;
- d. Melakukan sosialisasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat.
- e. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- f. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
- g. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG.
- h. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepadapemamfaat/pengguna TTG; dan
- i. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek desa atau posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG.

(6) Uraian tugas dari bidang seksi pelayanan TTG dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
- c. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemamfaat/pengguna TTG; dan
- d. Mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG.

(7) Uraian tugas seksi pengembangan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) uruf f adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- c. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat: dan
- d. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan Kebutuhan TTG.

BAB IX MEKANISME

Pasal 33

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengolaan sumber daya alam kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di Nagari dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 35

- (1) Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/ Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a) Efisiensi;
 - b) Efektivitas;
 - c) Sinergi;
 - d) Saling menguntungkan;
 - e) Kesepakatan bersama;
 - f) Itikad baik;
 - g) Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia;
 - h) Persamaan kedudukan;
 - i) Transparansi;
 - j) Keadilan; dan
 - k) Kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
 - a) Subjek kerja sama;
 - b) Objek kerja sama;
 - c) Ruang lingkup kerja sama;
 - d) Hak dan kewajiban para pihak;
 - e) Jangka waktu kerja sama;
 - f) Pengahiran kerja sama;
 - g) Keadaan memaksa; dan
 - h) Penyelesaian perselisihan.

- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Bupati, Camat dan Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/ atau supervisi
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/ atau evaluasi

Pasal 38

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

BAB XI

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dibebankan kepada:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan
 - d. Anggaran pendapatan dan belanja Desa / Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing- masing.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan Posyantek antar Desa / Kecamatan di danai oleh anggaran pendapatan Kecamatan.
- (3) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan Posyantek desa di danai oleh anggaran pendapatan belanja desa.

- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 40

- (1) Kepala desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubernur melalui Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 42

Pemerintah Kecamatan dan Nagari dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di wilayah masing- masing.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 17 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



MANUS HANDRI

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor.....32.....